

**PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK ANGGAT DITINJAU
DARI MAQASHID SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SYAMSUL BAHRI

NIM: 105261125620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Syamsul Bahri**, NIM. 105 26 11256 20 yang berjudul **"Pemberian Harta Warisan kepada Anak Angkat Ditinjau dari Maqashid Syariah."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar,
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)
	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Saiful, S. Ag., M. Si.
NBM 74 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Syamsul Bahri

NIM : 105 26 11256 20

Judul Skripsi : Pemberian Harta Warisan kepada Anak Angkat Ditinjau dari Maqashid Syariah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(.....)

3. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsul Bahri
NIM : 105261125620
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Kelas : 7G

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

17 Rajab 1445 H
Makassar,-----
29 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

SYAMSUL BAHRI
Nim:105261125620

ABSTRAK

SYAMSUL BAHRI. NIM: 105261125620, Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Maqashid Syariah, Dibimbing oleh Mukhlis Bakri, dan M. Chiar Hijaz.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan memahami bagaimana status anak angkat dalam pembagian warisan, dan 2) Mengetahui bagaimana pemberian harta warisan kepada anak angkat ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah referensi dari buku-buku fiqih Islam, literatur-literatur ilmiah, pendapat para pakar yang memiliki ketertarikan dan relevansi dengan judul penelitian, jurnal, majalah, website. Penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (kepustakaan). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparasi.

Hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Sebagaimana yg dijelaskan bahwa dalam Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Begitupun yang disebutkan dalam pasal 209 KHI ayat (1 dan 2) bahwa, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa status anak angkat dalam pembagian warisan itu tidak termasuk golongan ahli waris yang mutlak dan tidak berhak menerima harta warisan yang telah di tinggalkan oleh orang tua angkatnya. 2) Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Kesimpulannya baik hibah maupun wasiat wajibah kepada anak angkat itu diberikan maksimal 1/3 dari harta pewaris. Hal tersebut dengan mempertimbangkan 5 aspek dalam *Maqashid Syariah* dalam bentuk penerapan pemberian hibah yaitu *Hifdzu al-Din*, *Hifdzu al-Nafs*, *Hifdzu al-aql*, *Hifdzu al-Nasl* dan *Hifdzu al-Mal*.

Kata Kunci: Anak Angkat, KHI, Warisan, Hibah, Maqashid Syariah, Wasiat

ABSTRACT

SYAMSUL BAHRI. Student ID: 105261125620, Giving Inheritance to Adopted Children Reviewed from the Perspective of Maqasid Sharia, Guided by Mukhlis Bakri, and M. Chiar Hijaz.

The purpose of this research is to: 1) Understand the status of adopted children in inheritance distribution, and 2) Examine the giving of inheritance to adopted children from the perspective of Maqasid Sharia.

The research type employed is Qualitative Research. Data sources include references from Islamic jurisprudence books, scholarly literature, opinions of experts relevant to the research title, journals, magazines, and websites. The research methodology is library research. Data analysis techniques include deductive methods and comparative methods.

The research findings can be summarized as follows: 1) As explained, Islamic inheritance is based on two factors: blood relations and marital connections. According to Article 209 of the Islamic Inheritance Law (KHI) (paragraphs 1 and 2), adopted children are not entitled to inherit the estate of their adoptive parents. From these statements, it can be concluded that the status of adopted children in inheritance distribution does not make them absolute heirs and they are not entitled to receive the inheritance left by their adoptive parents. 2) To provide assurance for adopted children in acquiring the estate of their adoptive parents, adoptive parents can give gifts during their lifetime. Additionally, it can also be granted through a will. In conclusion, both gifts and wills to adopted children should not exceed one-third of the deceased's estate. This is considered while considering the five aspects of Maqasid Sharia in the form of implementing gift-giving, namely the preservation of religion, the preservation of life, the preservation of intellect, the preservation of lineage, and the preservation of wealth.

Keywords: Adopted Children, KHI, Inheritance, Gift, Maqasid Sharia, Will

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَإِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-NYA berupa cahaya ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya, semoga mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan senang hati siap menerima semua koreksi dan saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha mewujudkan skripsi ini penulis senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat dukungan, motivasi, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena

itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Orang Tua tercinta, Ayahanda Anto Kubung (tiri) dan Ibunda Junaeda serta bapak Cartum (alm) yang telah mengasuh, membesarkan dan selalu memberi dukungan baik berupa moral maupun materil mulai sejak balita sampai dewasa ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, nasihat, motivasi, dan waktu yang sangat berarti, berharap agar penulis dapat menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan kuat dalam menjalani kehidupan yang lebih menantang kedepannya serta menjadi pribadi yang dapat dibanggakan.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan para wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian untuk kemajuan universitas.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.A, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam beserta seluruh staf yang telah mengembangkan Fakultas, terima kasih atas kebaikan, wejangan, dan pengajaran yang diberikan.
4. KH. Lukman Abd Samad, Lc., M.Pd. dan Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd. Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Albirr Unismuh Makassar, terima kasih atas nasehat, arahan serta dukungan yang penuh sehingga penulis sampai di tahap ini.
5. Hasan Bin Juhani, Lc., M.S dan Ridwan Malik S.H.I., M.H Ketua dan Sekretaris Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang senantiasa membantu penulis dalam persoalan akademik dan administrasi.
6. DR. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. pembimbing I dan M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi penulis untuk

meluangkan waktu sibuknya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

7. Seluruh dosen civitas akademik Unismuh Makassar dan terkhusus dosen Ma'had Albirr yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan transfer ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan Ma'had Albirr di Prodi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam dan terkhusus teman-teman angkatan 2020 yang telah bersama-sama menjalani dan melewati bangku perkuliahan dengan suka maupun duka. Penulis Mengucapkan: “جَزَاكُمُ اللَّهُ حَيْرًا كَثِيرًا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ”.

Harapan yang sangat besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pribadi penulis. Semoga semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini mendapat pahala yang sesuai dan diterima seluruh amal ibadahnya, *Amiin Ya Rabbal 'Alamin*. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Makassar, 1 Januari 2024 M

19 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis

Syamsul Bahri

NIM.105261125620

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.....	11
1. Pengertian Kewarisan.....	11
2. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan.....	12
3. Hukum Kewarisan.....	15
4. Asas-Asas Kewarisan.....	15
5. Rukun-Rukun Kewarisan	17
6. Syarat-Syarat Pewarisan.....	20
B. Golongan Ahli Waris	21
1. Adanya Hubungan Darah.....	21
2. Adanya Hubungan Perkawinan.....	21

3. Adanya Hubungan Wala’	23
4. Adanya Hubungan Agama	23
5. Golongan Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Warisan	23
C. Maqashid Syariah	24
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	24
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	27
3. Tingkatan Maqashid Syariah.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN.....	35
A. Status Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan.....	35
1. Pengertian Anak Angkat.....	35
2. Status Anak Angkat Menurut Islam	36
3. Status Anak Angkat Menurut UU Di Indonesia.....	39
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	40
5. Status Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan.....	41
B. Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Maqashid Syariah	43
1. Pengertian Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat.....	43
2. Jenis-Jenis Pemberian Dalam Islam.....	45
3. Jenis-Jenis Pemberian Yang Diperoleh Anak Angkat Sebagai Harta Warisan.....	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajarannya komprehensif karena meliputi segala aspek. Oleh sebab itu, Islam yang mempunyai pesan menyeluruh itulah yang harus dihadirkan oleh seorang muslim setiap kali melakukan ajaran agamanya.¹ Seperti ketentuan mengenai harta peninggalan yang ini dikenal dengan istilah kewarisan atau *mawaris*. Kata *mawaris* adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.² Kewarisan juga sebagai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.³

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat berharga dan dambaan setiap keluarga. Anak-anak memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, anak adalah penerus keluarga, investasi masa depan, dan merupakan harapan orangtua untuk di andalkan di masa tua.⁴ Disamping itu anak adalah pewaris mutlak yang sudah ditentukan bagian-bagiannya di dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

¹Sholeh Ali Syekh bin Abdul Aziz, *Ushul al-Imam* (Kairo – Mesir: I'lam as-sunnah, cet I ,1432 H / 2011 M), h. 197-202.

²Sudarto”*Ilmu Fikih*” (Yogyakarta : CV Budi Utama, cet I, 2018), h. 292.

³Tirto.id,”*Kewarisan: Pengertian, Syarat, Rukun Dan Manfaatnya Dalam Islam*” <https://tirto.id/kewarisan-pengertian-syarat-rukun-dan-manfaatnya-dalam-islam-gaT1>, (Diakses Pada, 20 Juli 2023)

⁴Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “*Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Hukum* (2018), <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/420>, h. 66.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِدِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَارِضَمًا مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian ahli waris dalam Islam bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian bagi anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan bagi ibu bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, dan jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai saudara maka ibunya yang mendapat 1/6 (seperenam).⁶

⁵Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 78.

⁶Rahman Fatchur, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1975), h. 36.

Namun demikian itu, terkait beberapa hal, keinginan untuk memperoleh anak tidak dapat terwujud. Pada keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kemudian kecemasan selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami istri, ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Kemudian anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarga sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Dan cara memperoleh anak ini, diistilahkan dalam hukum perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi atau biasa disebut pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain.⁷

Anak angkat dalam ajaran agama Islam tidak bisa disamakan dengan anak kandung, dijelaskan dalam bab fiqih bahwa sebab-sebab saling mewarisi yaitu, dikarenakan adanya hubungan darah/ nasab/ keturunan⁸. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak dalam Islam itu tidak membawa pengaruh dan akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewarisi dalam status anak angkat, yaitu apabila bukan anak kandung maka tidak

⁷Hikmatul Mahfiyyah: *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal* (Jember, 28 Desember 2015) h. 3.

⁸Muiz Al Bantani, *Fiqih Wanita* (BantenL: PT Mulia, 2017), h. 304.

berhak mewarisi harta dari orangtua yang telah mengangkatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam QS. al-Ahzab/33: 4-5 sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁹

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹⁰

Dua ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah yang diadopsi oleh nabi Muhammad Saw. Dikisahkan bahwa ketika muda Zaid diculik oleh rombongan berkuda dari suku Tihamah. Ia dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim bin Hiza, keponakan Khadijah binti Khuwailid. Zaid kemudian diserahkan kepada Khadijah lalu diberikan kepada nabi saw sebagai hadiah. Setelah sekian lama tinggal bersama nabi Saw, Zaid ditemukan oleh kakeknya yang ingin membawanya kembali ke rumah dan ia bersedia membayar tebusan kepada nabi

⁹Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 418.

¹⁰Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 418.

saw seandainya itu dibolehkan. Nabi Muhammad saw kemudian mengatakan bahwa ia tidak meminta imbalan, akan tetapi serahkan saja semua keputusan kepada Zaid, apakah ia mau kembali atau tetap bersamanya. Alkisah, Zaid memilih tinggal bersama nabi saw di Mekah dan enggan kembali kepada keluarganya. Nah, ketika itulah Rasulullah saw mengumumkan kepada masyarakat Mekah bahwa Zaid adalah putranya. Beliau berkata, “Wahai orang-orang Quraisy! Saksikanlah bahwasanya ia (Zaid) adalah anakku yang akan mewarisiku dan aku akan mewarisinya.” Sejak itulah Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad.¹¹

Menurut Quraish Shihab, QS. al-Ahzab/33: 4 berfungsi untuk membatalkan adopsi nabi dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Setelah itu, Nabi Muhammad Saw memperingatkan semua agar tidak mengaku mempunyai keturunan dengan satu pihak padahal sebenarnya tidak.¹² Beliau juga mengemukakan bahwa, ayat ini merupakan penegasan Allah Swt kepada umat Islam untuk mengikis tradisi adopsi anak yang telah mengakar sejak masa jahiliyah.¹³

Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

¹¹M. Jamaluddin Al-Qosimiy, *Mahasinu At-Takwil* (Syam: Darulkihiya, Cet I, 1957), h. 47.

¹²Tafsiralquran.id, “Surah Al-Ahzab [33] Ayat 4-5: Hukum Mengadopsi Anak Menurut Al-Quran”, <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/> (Diakses Pada 27 juli 2023).

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2018), h. 221.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang menghubungkan nasabnya kepada selain ayahnya atau seorang budak mengaku sebagai budak kepada selain majikannya, maka laknat dari Allah, para malaikat dan manusia secara keseluruhan ditimpakan kepadanya."¹⁴

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak angkat hanya bisa mendapat wasiat wajibah bukan waris itupun hanya 1/3 (sepertiga) dari harta yang mereka miliki, hal ini tercantum dalam pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Anak-anak yang tidak menerima waris diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu pertiga dari harta warisan orang tua angkatnya."¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai, "***Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Maqashid Syariah***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak angkat dalam pembagian warisan?
2. Bagaimana pemberian harta warisan kepada anak angkat ditinjau dari *Maqashid Syariah*?

¹⁴Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammadi bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Beirut: Dar al-Ihya' al- Arabiyah 1311 H), h. 870.

¹⁵Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vo15, No.01 Tahun 2018, h. 68.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status anak angkat dalam pembagian warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian harta warisan kepada anak angkat ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini akan memberi manfaat pada aspek teoritis,

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang warisan anak angkat, serta mengetahui dan memahami pandangan *Maqashid Syariah* terhadap praktek pemberian harta warisan kepada anak angkat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Informan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman mengenai warisan kepada anak angkat menurut *Maqashid Syariah*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai hukum pemberian harta warisan kepada anak angkat menurut *maqashid syariah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka¹⁶. Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku fikih Islam, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat tanya jawab rumusan masalah penelitian¹⁸. Dalam penelitian ini, data diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui buku-buku fikih Islam seperti, fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan di Indonesia serta jurnal dan website yang berkaitan dengan pembahasan pemberian harta warisan kepada anak angkat menurut *Maqashid Syariah*.

¹⁶Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

¹⁸Populix, *Pengertian Data Primer Dan Perbedaannya Dengan Data Sekunder*, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (2021) Diakses Pada 21 juli 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁹ Data ini diperoleh dari buku, jurnal, perpustakaan, internet atau sumber lain yang mendukung pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Langkah pertama yang ditempuh oleh penulis adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku-buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan kewarisan terhadap anak angkat baik itu berdasarkan gambaran umum maupun pandangan *Maqashid Syariah*.
- b. Mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
- c. Kemudian dibandingkan dan dikaitkan antara satu dengan lainnya.

4. Teknik Pengolaan Data

Data-data yang didapatkan dari pencarian referensi akan diolah melalui tahapan-tahapan:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari segi kelengkapan, keselarasan, kejelasan, dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.²⁰

¹⁹Populix, Pengrtian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (2021) Diakses Pada 21 juli 2023.

²⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 118.

- b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur²¹. Kemudian data yang telah diperoleh akan disusun dengan sistematis dan dijadikan sebagai bahan penelitian.
- c. *Concluding* (kesimpulan), merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini. Dimana penulis mencoba menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dijadikan jawaban atas rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memenuhi tahapan pengumpulan dan pengelolaan data, maka selanjutnya adalah menganalisis data. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang sering kali digunakan terhadap suatu pengumpulan data. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data ini melalui (4) empat tahapan:

- a. Tahap pengumpulan data, dimana penulis mencari data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Tahap pencocokan data, dimana penulis mencocokkan data-data yang telah didapatkan, setelah data-data yang dikumpulkan sesuai.
- c. Menjelaskan asal sumber-sumber data darimana didapatkan.
- d. Menganalisis secara menyeluruh sekaligus dengan mengecek ulang data-data yang sudah tersusun rapi, hingga kemudian mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait masalah yang menjadi objek penelitian.

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan. Kewarisan berasal dari kata dasar waris.²² Kewarisan juga sebagai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Menurut Wirjono Prodjodikoro oleh Moh. Idris Ramulyo, mantan ketua Mahkamah Agung Indonesia, mengatakan, “Bahwa Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.²³

Hal terpenting di dalam pengertian hukum waris atau warisan di sini adalah adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak atau pakem yang harus ada di setiap pewarisan, unsur-unsur tersebut yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang memiliki hak guna menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut.
- c. Harta warisan atau juga dapat disebut harta peninggalan yang ditinggalkan

²²KBBI Daring, s.v. “kewarisan”, diakses 26 juli 2023, <https://www.kbbi.web.id/waris>

²³Mohd. Idris Ramulyo. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijck Wetboek). (Jakarta; Sinar Grafika. 1996), h. 43.

dan sekali beralih kepada ahli waris itu.²⁴

2. Dasar-Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang disyariatkan dalam Islam adalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Ketiga dasar hukum kewarisan tersebut akan penulis uraikan seperti berikut:

a. Dasar Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4: 7-14, QS. al-Nisa/4: 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu²⁵

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris baik ibu bapak dan karib kerabat maupun orang-orang yang terikat dengan sumpah setia, harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing.²⁶ Adapun ahli waris yang dimaksud dalam ayat diatas MUI membaginya menjadi dua kelompok yaitu,

- 1) Kata "*mawalia*" yang diterjemahkan dengan "ahli waris" adalah bentuk jamak dari "maula" yang mengandung banyak arti, antara lain: tuan yang

²⁴Prodjojo Hamidjojo. 2000. Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Stensil. h. 37.

²⁵Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 83.

²⁶Tafsirkemenag.Blogspot.Com,"Tafsir Al-Qur'an Kemenag Online", Diakses Pada 28 Juli 2023, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-33.html>

memerdekakan hamba sahaya (budak), hamba sahaya yang dimerdekakan, ahli waris asabah atau bukan.

- 2) Asabah, ialah ahli waris yang berhak menerima sisa dari harta warisan, setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai bagian tertentu atau berhak menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris lainnya.

b. Dasar Hukum Kewarisan Menurut Sunnah

Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab al-Bukhariy:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.²⁷

Nabi Saw memerintahkan orang-orang yang menangani pembagian warisan agar mendistribusikannya kepada ahli warisnya dengan pembagian yang adil sesuai syariat, seperti yang dikehendaki Allah Swt. Maka para ahli waris (pemilik bagian) yang telah ditentukan diberi bagian mereka sesuai dalam al-Quran; yakni dua pertiga, sepertiga, seperenam, setengah, seperempat dan seperdelapan. Lalu harta yang tersisa setelah pembagian ini diberikan pada laki-laki yang paling dekat

²⁷Shahih Al-Bukhariy IV (Kairo, Daar Wa Mathba' Al-Sya'biy), h. 181, Muslim Dalam Al-Nawawiy, *Syarhu Shohihi Muslim*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah), h. 53.

kekerabatannya dengan mayit, dan mereka ini disebut 'Aṣabah.²⁸ Dan sabda Rasulullah Saw:

جاءت امرأة سعد بن أبي الربيع بابتئها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ماهما فلم يدع لهما مالا ولا نكحان إلا ولهما مال. قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Artinya:

Janda Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw bersama-sama dua orang anak perempuan Sa'ad, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah! ini dua orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi' yang mati syahid sewaktu perang Uhud bersama-sama dengan engkau. Dan sesungguhnya paman dua anak ini telah mengambil semua harta peninggalan anak mereka, sehingga tidak ada yang tinggal lagi. Kedua anak ini tidak akan dapat kawin, kecuali jika mempunyai harta". Rasulullah menjawab: "Allah akan memberikan penjelasan hukumnya pada persoalan ini". Kemudian turunlah ayat mawaris, lalu Rasulullah memanggil paman dan anak perempuan Sa'ad dan berkata: "Berikanlah 2/3 kepada kedua anak perempuan Sa'ad itu, seperdelapan untuk ibu mereka, dan apa yang masih tinggal itulah untukmu."²⁹

c. Dasar Hukum Kewarisan Menurut Ijma' Ulama

Adapun ijma', para ulama sepakat bahwasanya bagian nenek seorang diri adalah seperenam, begitu juga bagian dua orang nenek atau lebih, sebagaimana uraian Baihaqiy dari Muhammad Bin Nashar, sahabat Syafi'i.³⁰

²⁸Hadeethenc.Com, "Ilmu Waris", <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5887>, Diakses Pada 28 Juli 2023.

²⁹Muhammadi bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Cet.3* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1975), h. 414.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, cet. 1 (Walisongo, Semarang: Dar Al-Fikr, 1989), h. 246.

3. Hukum Kewarisan

Demikian hukum waris adalah wajib. Syariat tidak menyerahkan begitu saja mengenai warisan kepada pilihan serta kebebasan seseorang. Bagi mereka yang mengamalkan ilmu waris dalam pembagian harta peninggalan, maka dia akan menunjukkan kebenaran. Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dalam buku Hukum Waris mengemukakan bahwa warisan dalam pandangan Islam begitu penting, warisan merupakan suatu ketetapan dari Allah Swt.³¹

4. Asas-Asas Kewarisan

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Adapun asas-asas tersebut adalah: asas ijabari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.³²

a. Asas Ijabari

Kata 'Ijabari' secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian Ijabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah

³¹Detik Hikmah, "Pengertian Waris dalam Islam dan Ketahui Dalil hingga Dasar Hukumnya", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6556793/pengertian-waris-dalam-islam-dan-ketahui-dalil-hingga-dasar-hukumnya>, Diakses Pada 17 Agustus 2023.

³²Syaruddin Amir, "Hukum Kewarisan Islam", Cet. 1(Jakarta: Kencana, 2004), h. 16.

sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.³³

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah³⁴. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing³⁵.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-adlu. Kata al-adlu dapat dikemukakan dengan berbagai macam konteks yang berbeda tergantung tujuan penggunaannya. Berdasarkan pengertian di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta waris dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

³³Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.

³⁴Syaruddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 19.

³⁵Syaruddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Quran Surah al-Nisa ayat 7 diatas yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan waris.³⁶

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kenutuhan selama hidupnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.³⁷Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam KUHPerdota terdapat beberapa unsur penting, yaitu: Pewaris (*erflater*), Ahli Waris (*erfgenaam*), dan Harta Warisan (*Boedel*).³⁸

5. Rukun-Rukun Kewarisan

a. Pewaris/ *Muwarris*

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan (Agama) beragama Islam,

³⁶Syaruddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, h. 24.

³⁷Syaruddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, h. 28.

³⁸Berandahukum.Com, "System Hukum Kewarisan Perdata", Diakses Pada 28 Juli 2023.
<https://berandahukum.com/a/system-hukum-kewarisan-perdata>

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁹ Dalam hal kekayaan, itu adalah jumlah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dalam bentuk sekelompok aset dan kewajiban.

Pada dasarnya proses pengalihan aset kepada ahlinya Suksesi, yang disebut suksesi legal, terjadi hanya setelah kematian. Dalam koneksi, warisan akan dibuat apabila tiga kondisi terpenuhi, yaitu:

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris

b. Ahli Waris/ *Al-waris*

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meninggal, dengan kata lain orang yang berhak mewarisi.⁴⁰ Pada Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedudukan anak laki laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak lakilaki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.

³⁹Iman Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utam, cet I, 2021), h. 1.

⁴⁰Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, cet I, 2020), h. 1.

- 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- 3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris
- 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.⁴¹

Ketiga rukun waris di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.⁴²

c. Harta Warisan/ *Warasa*

Harta Warisan yaitu adanya benda yang ditinggalkan (erftenis, nalatenschap) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).⁴³ Guna mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.⁴⁴

⁴¹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet II, 2015), h. 27.

⁴²Muhammad Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 185.

⁴³Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara B.W* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), h. 53.

⁴⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1991), h. 36.

6. Syarat-Syarat Pewarisan

Ada tiga (3) syarat warisan, yaitu:

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.⁴⁵

⁴⁵Kingartikel.Blogspot.Com, “Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan Halangan Mewarisi” <https://kingartikel.blogspot.com/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan-dan.html>. Diakses pada 26 juli 2023.

B. Golongan Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.⁴⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Hubungan darah, terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.⁴⁷

Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* yaitu:

- a. Ayah
- b. Kakek (dari garis ayah)
- c. Anak laki-laki
- d. Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
- e. Saudara laki-laki sekandung

⁴⁶Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet II, 2015, h. 35.

⁴⁷Pasal 174 *Kompilasi Hukum Islam* .

- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman saudara laki-laki ayah kandung
- k. Paman saudara laki-laki ayah seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah.

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Jikalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.⁴⁸

Yang termasuk ahli waris *nasabiyah* perempuan, yaitu:

- a. Ibu
- b. Nenek (dari garis ibu)
- c. Nenek (dari garis ayah)
- d. Anak perempuan
- e. Cucu perempuan garis laki-laki
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu

⁴⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* , h. 36.

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung.⁴⁹

3. Adanya hubungan wala'.

Hubungan kewarisan yang disebabkan karena telah memerdekakan hamba sahaya. Kewarisan dengan adanya hubungan wala' ini sudah jarang sekali dilakukan, bahkan hampir tidak ada. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi seorang hamba sahaya yang perlu dimerdekakan, bahwa perbudakan sudah dihapus karena itu merupakan salah satu misi Islam.

4. Adanya hubungan agama.

Jika seorang pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang melimpah, sedang ia tidak memiliki ahli waris yang akan mewarisi hartanya, maka harta tersebut dapat diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam sebagai ahli warisnya.⁵⁰

5. Golongan Ahli Waris yang Tak Patut Menerima Warisan

KUH Perdata menyatakan ada 4 (empat) hal yang dapat menyebabkan seorang ahli waris tidak dapat atau tak patut untuk mendapatkan warisan, yaitu dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 37.

⁵⁰Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 22-23.

⁵¹Konsultanhukum, "Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mendapat Warisan Menurut Hukum" <https://konsultanhukum.web.id/ahli-waris-yang-tidak-berhak-mendapat-warisan-menurut-hukum/>, Diakses Pada 15 Agustus 2023.

- a. Ahli waris yang diputus oleh hakim karena dipidana, dipersalahkan membunuh atau setidaknya melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
- b. Ahli waris yang diputus oleh hakim karena dipidana, dipersalahkan memfitnah serta mengadukan pihak pewaris melakukan kejahatan pidana yang ancamannya pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih.
- c. Ahli waris yang dengan nyata melakukan kekerasan, menghalangi, atau melakukan pencegahan terhadap pewaris guna membuat atau menari kembali surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.
- d. Ahli waris yang melakukan penggelapan, memusnahkan, dan melakukan pemalsuan surat wasiat.

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua suku kata yaitu, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan ljama' dari *maqshad* yang berarti kesengajaan dan tujuan. Di sisi lain *maqashid* ini juga dapat diartikan sebagai *al-'adl* (keadilan) dan *al-tasawuh 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (memilih jalan tengah), yang tidak begitu longgar ataupun tidak juga begitu sempit. Dari makna-makna tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *al-qashad* biasa digunakan dalam pencarian jalan yang lurus serta kewajiban untuk berpegang kepada jalan tersebut.⁵²

Di samping itu terdapat kata *syariah* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *syar'* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya. Kata *syariah* juga diambil dari akar kata شَرَعَ، يَشْرَعُ، شَرْعٌ yang

⁵²Busyro, *Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.

diartikan sebagai memulai sebuah pekerjaan. Dalam pengertian lain bahwa *syariah* ini berarti sebuah jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁵³

Menurut al-Syatibi yang dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.⁵⁴ Dengan demikian jika digabungkan kedua kata ini dapat diartikan secara bahasa adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum.

Pandangan beberapa ulama tentang definisi *maqashid syariah* yaitu, sebagai berikut:

- a. Menurut al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁵⁵
- b. Menurut al-Ghazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika

⁵³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

⁵⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, h. 64.

⁵⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66.

dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel.⁵⁶

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan di atas ialah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*. Perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai *syari'* (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.

Kemaslahatan itu dapat dikelompokan dalam dua bentuk, yaitu; yang pertama adalah bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dari sebab akibat atau dalam arti kausalitas. Yang kedua, wujud majazi, yaitu wujud yang menimbulkan kemaslahatan. Al-Syatibi memandang kemaslahatan dalam dua sudut pandang, yaitu:

- a. Maqashid al-Syar'i (Tujuan Tuhan)
- b. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) Al-Syatibi juga menjabarkan adanya keempat aspek dalam maqashid al-syar'i. Keempat aspek diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Tujuan pertama dari syariat yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.
 - 2) Syariat menjadi sesuatu yang wajib dipahami.

⁵⁶Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer Indonesia (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

- 3) Syariat menjadi sebuah hukum taklif yang wajib dilakukan.
- 4) Tujuan syariat juga untuk membawa umat manusia ke dalam naungan hukum.⁵⁷

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Secara umum, dalil yang mengatur *maqashid syariah* sulit untuk ditemukan, karena *maqashid syariah* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat atau hadits manapun. Menurut al-Khadimi, meskipun ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah namun sebagian ulama menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dasar hukum *maqashid syariah*, diantaranya:

a. Q.S al-Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahannya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁵⁸

⁵⁷Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, h. 70.

⁵⁸Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 341.

b. Q.S an Nisa' : 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahannya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.⁵⁹

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Kemaslahatan umat manusia dapat dibagi dalam tiga tingkatan, diantaranya:⁶⁰

- a. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer atau tingkat kebutuhan manusia yang paling tinggi, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, karena tingkatan ini merupakan penentu kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebab jika tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan manusia. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.
- b. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak akan sampai berada dalam bahaya. Hal ini diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

⁵⁹Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 83.

⁶⁰Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 213.

Hukum Islam mengatur untuk memberikan kemudahan bagi setiap umat Islam yaitu dengan adanya keringanan atau yang disebut rukhsah.

- c. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶¹

Menurut Imam al-Ghazali maqashid syariah terdapat lima nilai dasar kehidupan atau disebut *al-ushul al-khamsah* yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu al-nasl*, dan *hifdzu al-mal*.

- a. Menjaga Agama (*Hifdzu al-din*)

Islam menjaga dan memastikan hak dan kebebasan, yang pertama adalah dalam hal berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama lain, juga tidak boleh dipaksa untuk mengubah keyakinannya untuk beralih masuk Islam.⁶² Seperti firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat

⁶¹Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Pemalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997), h. 126.

⁶²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khimawati, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 1.

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶³

Ayat ini mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada tekanan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu' (setia), untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan melainkan harus dengan alasan atau penjelasan yang meyakinkan (menguatkan). Barangsiapa yang beriman di antara mereka maka Allah adalah penolong yang mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang menyangkal atau kufur setelah adanya Nabi Muhammad Swt, maka setanlah yang menyesatkannya.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Agama tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Bilamana hendak menegakkan agama, artinya perlu menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang setimpal) atau diyat (denda seumur hidup), sehingga diharapkan untuk berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan, karena seandainya yang dibunuh mati, maka si pembunuh juga akan dihukum mati, atau jika orang yang dibunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan dihukum cedera (setimpal).⁶⁴ Seperti firman Allah dalam Q.S al Baqarah: 178-179.

⁶³Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 42.

⁶⁴Syayidah Luklukil Muna, "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata*". *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah Dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 42-43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحْيَاهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁶⁵

c. Menjaga Akal (*Hifdzu Al- 'Aql*)

Akal adalah sumber kecerdasan (pengetahuan), pancaran hidayah dan media kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia bisa memahami perintah yang disampaikan oleh Allah Swt melalui Al-Quran, dengan akal, manusia berhak untuk memilih menjadi pemimpin di muka bumi dan karena akal pulalah manusia menjadi sempurna dan utama berbeda dengan makhluk lainnya.⁶⁶ Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Isra': 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki

⁶⁵Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 27.

⁶⁶Syayidah Luklukil Muna, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata". Skripsi. (Malang: Fak. Syariah Dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 43-44.

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁶⁷

Apabila manusia tidak memiliki akal, maka tidak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkat derajat manusia menuju barisan malaikat. Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Allah. Dengan akalnya, manusia menyembah dan mentaati-Nya, menentukan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Oleh karena itu, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun tidak akan ada gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi akal merupakan hal yang utama menurut pandangan Islam.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*)

Perlindungan Islam terhadap anak cucu keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan yang sah dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, bagaimana tata cara perkawinan itu dilangsungkan dan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, sehingga pernikahan dianggap sah dan percampuran dua orang manusia berlawanan jenis tidak dianggap sebagai zina, juga anak-anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi nasab yang sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh keturunan.⁶⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Isra': 32

⁶⁷Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 289.

⁶⁸Syayidah Luklukil Muna, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata". *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah Dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 44-45.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁶⁹

Dalam Islam, pelarangan zina memiliki makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kebaikan bagi umatnya. Jika zina diperbolehkan, tidak terbayang hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak memiliki ayah, aborsi pun akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk solusi perzinaan. Tentunya masalah ini tidak akan muncul jika ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka keturunan akan terselamatkan nasabnya, serta banyak kemaslahatan untuk umat manusia.

e. Memelihara Harta (*Hifdzu al-Maal*)

Pada dasarnya semua harta benda itu kepunyaan Allah Swt. Akan tetapi Islam juga mengakui tentang harta pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat ketamakan terhadap harta benda, sehingga ingin menguasainya bagaimanapun caranya, maka Islam mengatur agar tidak ada konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, Islam mensyari'atkan pedoman- pedoaman mengenai mu'amalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, serta mengharamkan penipuan dan riba. Menjaga harta bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang merusak harta, seperti pencurian dan ghasab, mengelola sistem mua'malat berdasarkan keadilan dan kesetaraan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan yang dapat

⁶⁹Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 285.

menjaganya dengan baik. Menjaga agar tidak dimakan di antara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Swt.⁷⁰

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Q.S al- Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷¹

Dan Q.S al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷²

⁷⁰Syayidah Luklukil Muna, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata". *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah Dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 45-46.

⁷¹Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 114.

⁷²Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 29.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. *Status Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan*

1. Pengertian Anak Angkat

Ditinjau berdasarkan dua perspektif yang berbeda, anak angkat didefinisikan menurut sudut pandang etimologi dan terminologi. Dilihat dari pandangan etimologi, anak angkat berasal dari kata *adoptie* (adopsi) dalam Bahasa Belanda, *adoption* (adopt) dalam Bahasa Inggris yaitu diartikan sebagai pengangkatan anak, kemudian Prof. Mahmud Yunus berpendapat bahwa anak angkat berasal dari Bahasa Arab yaitu *Tabanni* (mengambil anak angkat). Berdasarkan kamus hukum, dalam Bahasa Belanda anak angkat merupakan suatu pengangkatan seseorang dalam hal ini adalah anak untuk menjadi anak kandung.⁷³

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak yang lahir dari orang lain, dimana anak tersebut telah resmi diangkat secara hukum adat yang berlaku oleh orang lain dan kemudian dirawat selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat setempat bertujuan untuk pemeliharaan aset dan/atau kelangsungan keturunan suatu keluarga.⁷⁴

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan

⁷³Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika 2007), h. 174.

⁷⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 20.

beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷⁵

2. Status Anak Angkat Menurut Islam

Adapun status anak angkat menurut imam-imam madzhab adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Madzhab Hanafiyyah dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap memiliki status nasab atau hubungan darah dengan orang yang mengadopsinya. Dalam pandangan Hanafi, hubungan darah adalah faktor penting dalam menentukan status keturunan dan warisan. Oleh karena itu, anak angkat dalam Mazhab Hanafiyyah tetap dianggap sebagai anak angkat secara hukum, bukan sebagai anak kandung.
- b. Menurut Madzhab Malikiyah anak angkat dianggap memiliki hubungan nasab dengan orang yang mengadopsinya. Ini berarti bahwa anak angkat dapat menerima warisan dari keluarga yang mengadopsinya dan memegang hak-hak yang serupa dengan anak kandung.
- c. Menurut Madzhab Syafi'iyah status anak angkat lebih terkait dengan perawatan dan hubungan kasih sayang daripada hubungan darah atau nasab.
- d. Menurut Madzhab Hanabilah anak angkat tidak dianggap memiliki status nasab yang setara dengan anak kandung.⁷⁶

⁷⁵Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), h. 21.

⁷⁶Anonimus, Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf Wa Syu'un Al-Islamiyah, (Kuwait, 1995), h. 310.

Menurut Imam al- Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, adopsi ini disebut *tabanni*. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad Saw sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy pernah Nabi Muhammad Saw. mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Setelah Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Dan kisah di atas menjadi latar belakang penurunan ayat tersebut.⁷⁷

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil beberapa pemahaman sebagai berikut:

- a. Pada ketentuan QS. al-Ahzab 33: 4-5, yang juga didasarkan pada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, tapi bagi mereka yang hidup terlama diberikan bagian dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah, yang besarnya adalah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan pewaris.

⁷⁷Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, file:///C:/Users/User/Downloads/2592-7094-2-PB.pdf h.5, Diakses Pada 27 Juli 2023.

b. Bahwa di dalam pewarisan jika anak kandung atau ahli waris yang lain masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dan ahli waris yang lain dengan menggunakan dasar hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia meninggal dunia dengan cara hibah atau wasiat. Betapapun anak angkat itu berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun tidak boleh melebihi anak kandung.⁷⁸

Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama selayaknya anak kandung dalam sistem hukum adat, namun terdapat anak angkat yang memiliki hak dengan bagian yang berbeda. Yurisprudensi merupakan salah satu dasar hukum yang dijadikan pedoman dan berdasarkan pada putusan MA (Mahkamah Agung). Putusan tersebut dapat disimpulkan kedalam beberapa poin seperti berikut:

- a. Anak angkat mempunyai hak untuk mewaris yang hanya terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
- b. Anak angkat tidak memiliki hak untuk mewaris terhadap harta pusaka (asli).
- c. Anak angkat dapat menutup hak mewaris ahli waris asal.⁷⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap berkedudukan sebagai anak sah menurut putusan pengadilan dengan tetap menjaga hubungan

⁷⁸Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, file:///C:/Users/User/Downloads/2592-7094-2-PB.pdf h.6, diakses pada 27 juli 2023.

⁷⁹Eprints.umm.ac.id,"Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat" Diakses Pada 27 juli 2023 <https://eprints.umm.ac.id/84419/16/BAB%20II.pdf>

darah/nasab dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dikarenakan pada prinsip kompilasi hukum Islam, pengangkatan angkat adalah wujud keimanan manusia dalam menjalankan misi kemanusiaan dengan cara merawat dan mencukupi seluruh kebutuhan anak dari orang lain. Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta warisan untuk anak angkat yaitu memberikan “wasiat wajibah” dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi para ahli waris lainnya.⁸⁰

3. Satus Anak Angkat Menurut UU Di Indonesia

Di Indonesia dasar hukum yang mengatur terkait dengan anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada peraturan tersebut mengartikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸¹

Berikutnya berdasarkan KUH Perdata kedudukan anak angkat dalam mendapatkan hak waris dapat mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya, dimana dalam prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan lagi kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkat mempunyai kewajiban dalam menjaga anak angkatnya baik setelah meninggal

⁸⁰Eprints.umm.ac.id,”Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat” Diakses Pada 27 juli 2023 <https://eprints.umm.ac.id/84419/16/BAB%20II.pdf>

⁸¹Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

dunia agar tidak terlantarkan. Sistematika atau prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara membuat akta terkait pengangkatan anak melalui notaris. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan ke pengadilan tinggi untuk mendapatkan kepastian hukum. Khusus bagi masyarakat yang memiliki keturunan darah Tionghoa, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah, karena hak mewaris anak angkat tidak diatur kedalam undang-undang hukum perdata. Maka anak angkat berhak untuk menjadi waris bagi harta milik orang tua angkat berdasarkan hukum waris testamentair ataupun undang-undang jika telah memperoleh testament (Hibah Wasiat).⁸²

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat calon anak angkat berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditentukan bahwa anak yang dapat diadopsi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, berada pada lembaga pengasuhan anak atau asuhan keluarga, anak diterlantarkan atau terlantar, serta anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus.⁸³

Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan

⁸²Eprints.umm.ac.id,"Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat" Diakses Pada 27 juli 2023 <https://eprints.umm.ac.id/84419/16/BAB%20II.pdf>

⁸³Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal di atas.
- d. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁸⁴

5. Status Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2) bahwa, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁸⁵ Dengan demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf “h”, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

⁸⁴M. Budi, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Jakarta: Akdemika presindo,1985), h. 24.

⁸⁵Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Medan: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara, 2019), h. 84.

sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan: jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

- a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - 1) pemeliharaan hidup sehari-hari.
 - 2) tanggungjawab biaya pendidikan.
- b. Keabsahan statusnya pun harus berdasar kepada pengadilan.
- c. Kemudian dalam pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta orang tua angkat yang ditinggalkan kepada anak angkat.⁸⁶

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang ini pun tidak hanya diwujudkan secara moral. Akan tetapi dapat pula diwujudkan dengan materiil, oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat

⁸⁶Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara, 2019), h. 73-74.

memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.⁸⁷

B. Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*

1. Pengertian Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemberian dapat juga diartikan dengan menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, menyebabkan, menjadikan dan seterusnya.⁸⁸ Kesimpulannya pemberian merupakan tindakan atau proses memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan yang setara.

Didalam Islam konsep memberi mencakup berbagai aspek, seperti memberikan sedekah (sumbangan amal), bersedekah kepada fakir miskin, membantu yang membutuhkan, dan berbagai bentuk pemberian dalam konteks kebaikan dan solidaritas sosial. Memberi dalam Islam bukan hanya terbatas pada pemberian materi atau harta, tetapi juga mencakup aspek memberi kasih sayang, perhatian, dan waktu.⁸⁹ Beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw menekankan pentingnya memberi dan menyatakan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang bermurah hati dan suka memberi. Sebagaimana dalam al-Quran Surah al-Baqarah /2 : 261, sebagai berikut:

⁸⁷Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, Komentor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), h. 27.

⁸⁸KBBI Daring, s.v. "Pemberian", Diakses 17 januari 2024, <https://kbbi.web.id/pemberian>.

⁸⁹Kompasiana,"Konteks Memberi Dalam Perspektif Islam"Diakses 17 Januari 2024. <https://www.kompasiana.com/nurfadillahtulilmi8113/6409ec7e4addee723b545c72/konteksmemberi-dalam-perspektif-islam-ajaran-islam>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Demikianlah Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang menyisihkan kekayaannya untuk disedekahkan bukan berarti mengurangi kekayaan tersebut sehingga menjadi jatuh miskin, akan tetapi hakikatnya justru menambah hartanya dengan tambahan yang berlipat, karena sebenarnya Allah Swt telah menjamin rezeki Makhhluk-Nya. Selain itu, sedekah bukan hanya pemberian saja tetapi merupakan karunia dan amanah juga. Sehingga seseorang yang membutuhkan perlu membuka diri untuk menerima karunia Allah Swt melalui jalur sedekah. Karena sesungguhnya, harta yang dimiliki seseorang itu adalah titipan yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan.⁹¹ Dalam sebuah hadis Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ . فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ
يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ . قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ . قَالُوا
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

⁹⁰Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 44.

⁹¹Beni, "Sedekah dalam Perspektif Hadis", Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.2.

Artinya:

Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Burdah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, atas wewenang Nabi Muhammad saw bersabda: "Setiap muslim harus bersedekah." Para sahabat bertanya: Jika tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah ? Jawab Nabi: Bekerja dengan tangannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan bersedekah. Para sahabat bertanya lagi: Jika tidak mampu atau tidak melakukannya? Jawab Nabi: "Membantu orang yang memerlukan yang mengharapkan bantuan." Para sahabat bertanya lagi: "Jika tidak mampu?" Jawab Nabi: "Menyuruh yang baik atau ma'ruf." Ada yang bertanya lagi: "Jika tidak mampu?" Jawab Nabi: "Hendaklah menahan diri dari keburukan, karena sesungguhnya itu adalah shadaqah⁹²".

Hadis di atas menjelaskan agar setiap muslim bersedekah setiap hari dan menyatakan bahwa sedekah itu bukan hanya berbentuk materi saja, tetapi memberi bantuan juga dipandang sedekah, bahkan menahan diri dari mengganggu manusia pun dipandang sedekah.⁹³

2. Jenis-Jenis Pemberian Dalam Islam

Didalam Islam pemberian diistilahkan dalam beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Infaq yaitu semua pembelanjaan harta dalam kebaikan.
- b. Sedekah yaitu harta yang diberikan kepada orang lain karena mengharapkan pahala.

⁹²Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), h. 351.

⁹³Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddiqieqy, *Mutiara Hadis 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 113.

- c. Nafkah yaitu pengeluaran harta kepada tanggungan secara ma'ruf dan mencukupi untuk keperluan makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal beserta turunannya.
- d. Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.
- e. Hadiah yaitu pemberian untuk memupuk rasa sayang dan cinta.
- f. Hibah yaitu pemberian agar penerimanya mendapat manfaat, tanpa melihat adanya pahala maupun maksud memunculkan kasih sayang.
- g. Wasiat yaitu perintah seseorang kepada selain ahli waris untuk bermuamalah/berbuat baik dengan hartanya setelah ia wafat.
- h. Waris yaitu harta peninggalan mayit yang menjadi hak ahli waris⁹⁴

Namun pemberian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian dalam bentuk hibah dan wasiat.

3. Jenis-Jenis Pemberian Yang Diperoleh Anak Angkat Sebagai Harta Warisan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.⁹⁵ Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam keberlangsungan hidupnya, Islam sebagai agama rahmat yang menjamin nilai dasar kehidupan penganutnya memberikan kemudahan dan solusi dalam hal ini dikarenakan keyakinan dan keberlangsungan hidup anak angkat ini terancam.

⁹⁴Buletin at-tauhid,"9 jenis pemberian dalam islam". Diakses pada 17 januari 2024. <https://buletin.muslim.or.id/ketahui-9-jenis-pemberian/>

⁹⁵Andry Fauzan Zebua, "*Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*", *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara, 2019), h. 71.

Dengan dasar menjaga lima nilai dasar kehidupan yaitu *hifdzu al-din* dan *hifdzu an-nafs* maka anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya dengan dua cara yaitu: Orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat.

a. Pemberian Dalam Bentuk Hibah

Dalam al-Quran surah al-Baqarah : 177 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁹⁶

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi karunia, atau menganugerahi (QS. ali Imran, 3:8, 38, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benarbenar ada waktu diberi

⁹⁶Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, h. 35-36.

hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.⁹⁷

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan, pasal 211 KHI. Dari pernyataan inilah disimpulkan bahwa anak angkat boleh menerima warisan dalam bentuk hibah harta oleh orang tua angkatnya dengan ketentuan harta yang diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan si pewaris, Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 210.⁹⁸

Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Adapun hibah untuk anak angkat sudah ditetapkan jumlahnya yaitu tidak lebih $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris.⁹⁹

⁹⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 344-345.

⁹⁸Wachidah Efi Nugrahaeni, "Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat", skripsi (Semarang: fak. Syariah dan hukum UIN Walisongo, 2017), h. 4.

⁹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 466-474.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu:

- 1) Kemaslahatan *al-dharuriyyat* (inti/ pokok); kemaslahatan maqashid as-syari'ah yang berada dalam urutan atas.
- 2) Kemaslahatan *ghairu al-dharuriyyat* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.¹⁰⁰

Kebutuhan *al-dharuriyyat* dibutuhkan oleh setiap manusia, baik dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder, jika dalam pemenuhannya kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan kehidupan manusia baik di dunia dan dapat menghantarkan sampai di akhiratnya.¹⁰¹

Menurut al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Busyro, yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ada lima hak pokok dalam kategori ini, yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).¹⁰²

- 1) Memelihara agama (*hifdzu al-din*)

Dalam maqashid as-Syariah pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*), penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-dharuriyyat* karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk

¹⁰⁰Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1-2.

¹⁰¹Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020), H. 79.

¹⁰²Busyro, *Maqashid al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Cet. 1*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 109.

memberikan harta kepada anak angkat yang tidak memperhatikan anak-anak kandung yang lain dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi anak-anak kandung yang lain yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak terhadap kepemilikan orang tuanya.¹⁰³

2) Memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Dalam maqashid as-syariah memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), penerapan hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan keluarga akan tetapi terdapat kesulitan yang didalamnya. Misalnya pemberatan terhadap pewaris yang hendak memberikan pemberian harta kepada salah satu anaknya dan anak yang lainnya tidak menyetujuinya, maka hibahnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KHI, apabila ia tidak dapat berbuat adil diantara anak-anaknya. Maka hukum pemberiannya tersebut menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerusakan dalam hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak-anaknya.¹⁰⁴

¹⁰³Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020), h. 80-81.

¹⁰⁴Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020, h. 81-82.

3) Memelihara akal (*hifdzu al-aql*)

Dalam maqashid syariah memelihara akal (*hifdzu al-aql*), penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan kategori *al-hajiyyat*, dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat konsen terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan pemberian hibah yang di perhitungkan sebagai warisan pikiran orang tua akan lebih fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam keluarga. Misalnya anak angkat semasa hidupnya menjaga dan merawat orang tua angkatnya maka ia berhak mendapatkan hibah harta dari orang tua angkatnya.¹⁰⁵

4) Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*)

Dalam hal ini, maqashid as-syariah memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan masuk kategori *al-dharuriyyat* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di dunia ini.¹⁰⁶

¹⁰⁵Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari"Ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020), h. 83.

¹⁰⁶Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari"Ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020), h. 84

5) Memelihara harta (*hifdzu al-mal*)

Dalam hal ini, maqashid as-syariah memelihara harta (*hifdzu al-mal*) dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori al-hajjiyyat, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik yang berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam kelangsungan kehidupan anak.¹⁰⁷

Pasal 210 KHI menyatakan:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pemberian hibah bukan hanya boleh diberikan kepada anak saja, tetapi kepada orang lain pun dibolehkan. Hak anak angkat dalam pemberian harta hanya berupa wasiat dari orangtuanya bukan hibah. Pasal 209 ayat (2) menyatakan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua

¹⁰⁷Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari"Ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020), h. 85

angkatnya”. Kesimpulannya baik hibah maupun wasiat wajibah kepada anak angkat itu diberikan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris.¹⁰⁸

b. Pemberian Dalam Bentuk Wasiat

Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang akan tetapi apabila wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:

- 1) Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
- 2) Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari $\frac{1}{3}$. Dalam hal ini berlaku wasiat yang $\frac{1}{3}$ diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan $\frac{2}{3}$ dibagi antara para ahli waris.
- 3) Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.¹⁰⁹

¹⁰⁸Legal keluarga, “bagian hibah anak angkat”. Diakses pada 17 januari 2024. <https://www.legalkeluarga.id/bagian-hibah-anak-angkat/>

¹⁰⁹Andi Fauzan Zebua, “*Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi (Medan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara, 2019), h. 72.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yg dijelaskan bahwa dalam Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Begitupun yang disebutkan dalam pasal 209 KHI ayat (1 dan 2) bahwa, anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa status anak angkat dalam pembagian warisan itu tidak termasuk golongan ahli waris yang mutlak dan tidak berhak menerima harta warisan yang telah di tinggalkan oleh orang tua angkatnya.
2. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Kesimpulannya baik hibah maupun wasiat wajibah kepada anak angkat itu diberikan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris. Dalam Maqashid Syariah itu memuat 5 aspek yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama) yaitu penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori al-dharuriyyat karena agama Islam tidak mudah dalam memberikan izin untuk memberikan harta kepada anak angkat yang

tidak memperhatikan anak-anak kandung yang lain dan dipandang sebagai upaya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di antara keduanya, serta menghadirkan posisi anak-anak kandung yang lain yang tidak berat sebelah dengan berbagai hak terhadap kepemilikan orang tuanya. *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) yaitu penerapan hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajiyyat* karena suatu kebutuhan yang dipandang jika tidak terpenuhi tidak akan sampai pada menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan keluarga akan tetapi terdapat kesulitan didalamnya. Misalnya pemberatan terhadap pewaris yang hendak memberikan pemberian harta kepada anak angkat nya dan anak kandung yang lainnya tidak menyetujuinya, maka hibahnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KHI, apabila ia tidak dapat berbuat adil diantara anak-anaknya. Maka hukum pemberiannya tersebut menjadi tidak sah yang mengakibatkan kerusakan dalam hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak-anaknya. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal) yaitu penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan kategori *al-hajiyyat*, dengan adanya akal manusia akan mendapatkan kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai makhluk individu maupun berkelompok. Islam pun sangat konsisten terhadap upaya perlindungan terhadap akal dengan melakukan upaya terhadap seluruh potensi naluri manusia serta mencegah segala macam faktor penyebab yang merusak dan melemahkannya. Dengan pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan pikiran orang tua akan lebih

fokus dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam keluarga. Misalnya anak angkat semasa hidupnya menjaga dan merawat orang tua angkatnya maka ia berhak mendapatkan hibah harta dari orang tua angkatnya. *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) yaitu dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat di perhitungkan sebagai warisan masuk kategori *aldharuriyyat* karena perlindungan terhadap keturunan lebih terjamin sebagai upaya untuk memelihara perpecahan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, serta kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berada di dunia ini, dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta) yaitu dalam konteks penerapan pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajjiyyat*, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik yang berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam kerlangsungan kehidupan anak.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal

2. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya.
3. Untuk Departemen Agama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat Muslim, khususnya dalam hal kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat. Departemen Kehakiman agar mensosialisasikan kembali ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah bagi anak angkat



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, Komentor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nusantara Press, 1991)
- Adi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004
- Al Bantani, Muiz, Fiqih Wanita, BantenL: PT Mulia, 2017.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar I Ibn Katsir, 2002
- Al- Tirmidzi, Muhammadi bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami, Sunan at-Tirmidzi Cet.3, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1975.
- Al- Zuhaili, Wahbah, Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, cet. 1, Walisongo, Semarang: Dar Al-Fikr, 1989
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdilllah Muhammadi bin Yazid, Sunan Ibnu Majah Juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya' al- Arabiyah 1311 H.
- Al-Qosimiy, M. Jamaluddin, Mahasinu At-Takwil , Syam: Darulkhuya, Cet I, 1957.
- Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Medan: Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara, 2019)
- Anonimus, Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Kuwait, 1995.
- Arikunto, Suharsini, Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek, Jakarta: Kencana Penada Media, 1998.
- Aziz, Sholeh Ali Syekh bin Abdul, *Ushul al-Imam*, Kairo – Mesir: I'lam as-sunnah, cet I, 1432 H / 2011 M
- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Beni, “Sedekah dalam Perspektif Hadis”, Skripsi, Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Berandahukum.Com, “System Hukum Kewarisan Perdata”, Diakses Pada 28 Juli 2023.
- Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- Busyro, maqashid Al-syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Jakarta: Kencana, 2019
- Busyro, Maqashid al-Syariah “Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah”, Cet. 1, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Detik Hikmah, ”Pengertian Waris dalam Islam dan Ketahui Dalil hingga Dasar Hukumnya”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6556793/pengertian-waris-dalam-islam-dan-ketahui-dalil-hingga-dasar-hukumnya>, Diakses Pada 17 Agustus 2023.
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Pernalang: Logos Cahaya Ilmu, 1997.
- Eprints.umm.ac.id,”Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat” Diakses Pada 27 juli 2023 <https://eprints.umm.ac.id/84419/16/BAB%20II.pdf>
- Eprints.umm.ac.id,”Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat” Diakses Pada 27 juli 2023 <https://eprints.umm.ac.id/84419/16/BAB%20II.pdf>
- Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim, Jurnal Ilmiah Mizani, Vo15, No.01 Tahun 2018.
- Fatchur, Rahman, Ilmu Waris, Bandung: PT Al-Ma’rif, 1975
- Fatmawati, Irma, Hukum Waris Perdata, Yogyakarta: CV Budi Utama, cet I, 2020
- Hadeethenc.Com, “Ilmu Waris”, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5887>, Diakses Pada 28 Juli 2023.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1991.
- Hamidjojo. Prodjojo, 2000. Hukum Waris Indonesia. Jakarta: Stensil.
- Harun Nasution, Teologi Islam, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Hikmatul Mahfiyyah: Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal, Jember, 28 Desember 2015
- <https://berandahukum.com/a/system-hukum-kewarisan-perdata>
- Iman Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: CV Budi Utam, cet I, 2021
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, Maqashid syariah, terj. Khimawati, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, Maqashid Syari“ah, Jakarta: Amzah, 2010
- Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia”, Jurnal

- Ilmiah Hukum (2018), <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/>
- KBBI Daring, s.v. “kewarisan”, diakses 26 juli 2023, <https://www.kbbi.web.id/waris>
- Kingartikel.Blogspot.Com, “Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan Halangan Mewarisi” <https://kingartikel.blogspot.com/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan-dan.html>. Diakses pada 26 juli 2023.
- Konsultanhukum, “Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mendapat Warisan Menurut Hukum” <https://konsultanhukum.web.id/ahli-waris-yang-tidak-berhak-mendapat-warisan-menurut-hukum/>, Diakses Pada 15 Agustus 2023.
- M. budi Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum, Jakarta: Akdemika presindo, 1985.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2018.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet II, 2015.
- Moh. Mukri, Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer Indonesia, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Mohd. Idris Ramulyo. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek). Jakarta; Sinar Grafika. 1996.
- Muhammad Iqbal, Dinar Solution, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), h. 21.
- Nur Ana Fitriyani, “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, file:///C:/Users/User/Downloads/2592-7094-2-PB.pdf h.5, Diakses Pada 27 Juli 2023.
- Nugrahaeni, Wachidah Efi, "Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat", Skripsi Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2017
- Populix, Pengrtian Data Primer Dan Perbedaannya Dengan Data Sekunder, <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, (2021) Diakses Pada 21 juli 2023.
- Rizqi, Lailaumi, "Tinjauan Maqashid As-Syari“Ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, 2020.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: KENCANA, 2005.

- Shahih Al-Bukhariy IV (Kairo, Daar Wa Mathba' Al-Sya'biy), h. 181, Muslim Dalam Al-Nawawiy, Syarhu Shohihi Muslim, Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah.
- Shomad, Abdul, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Shiddiqieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadis 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003
- Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Sudarto "Ilmu Fikih", Yogyakarta : CV Budi Utama, cet I, 2018.
- Syaruddin Amir, "Hukum Kewarisan Islam", Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004
- Syayidah Luklukil Muna, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata". Skripsi. (Malang: Fak. Syariah Dan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Tafsiralquran.id, "Surah Al-Ahzab [33] Ayat 4-5: Hukum Mengadopsi Anak Menurut Al-Quran", <https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/> (Diakses Pada 27 juli 2023).
- Tafsirkemenag.Blogspot.Com, "Tafsir Alquran Kemenag Online", Diakses Pada 28 Juli 2023, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-33>.
- Tirto.id, "Kewarisan: Pengertian, Syarat, Rukun Dan Manfaatnya Dalam Islam" <https://tirto.id/kewarisan-pengertian-syarat-rukun-dan-manfaatnya-dalam-islam-gaT1>, (Diakses Pada, 20 Juli 2023)
- Umam, Dian Khairul, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Suparman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPperdata B.W, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990.

RIWAYAT HIDUP



Syamsul Bahri, lahir di desa Karangsambung kecamatan Losari kabupaten Brebes provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10 Januari 2002. Merupakan anak ke-3 dari empat bersaudara, Yuliana, M Adam, Syamsul Bahri Dan Wiwid. Lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa Junaeda dan ayah yang hebat Cartum.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh yaitu: SDN 332 Padang Durian-kec. Walenrang Utara-kab. Luwu-prov Sulawesi Selatan (kelas1-5) kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Palopo pada tahun (2008-2013), MTS Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo (2013-2016). Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMA Muhammadiyah Palopo jurusan IPS pada tahun (2016-2019). Kemudian mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar dan pembina di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Palopo selama satu Tahun. Kemudian melanjutkan program bahasa (I'dad Lughowi) Ma'had Albirr sekaligus mengambil program strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2024).

Selama menempuh pendidikan strata satu (S1) di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) penulis sempat bergabung di beberapa organisasi kampus diantaranya, Himaprodi ASY sebagai Departemen Bidang Dakwah periode 2022/2023, Himpunan Mahasiswa Ma'had Albirr Luwu Raya sebagai Kabid Kaderisasi periode 2022/2023 dan Pengurus Asrama Banin sebagai Ketua Qism Aman periode 2021/2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syamsul Bahri

Nim : 105261125620

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Shihab S. Hum., M.I.P.
BM. 964 591

BAB I Syamsul Bahri - 105261125620

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273062366

File name: BAB_I_-_2024-01-18T143521.297.docx (46.64K)

Word count: 1822

Character count: 11637

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	2%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	2%
4	alkhairaa.blogspot.com Internet Source	2%
5	Submitted to Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar Student Paper	2%
6	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Syamsul Bahri - 105261125620

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273062561


File name: BAB_II_-_2024-01-18T143522.684.docx (64.92K)

Word count: 4117

Character count: 26221

BAB II Syamsul Bahri - 105261125620

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Match Percentage
1	game-apk-full-download.blogspot.com Internet Source	5%
2	tafsiranmanusia.blogspot.com Internet Source	4%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	4%
4	kingartikel.blogspot.com Internet Source	3%
5	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%
7	alquransuratayat.blogspot.com Internet Source	2%
8	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	2%
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches - 2%

Exclude bibliography On



BAB III Syamsul Bahri -
105261125620
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 01:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273062727

File name: BAB_III_-_2024-01-18T143523.134.docx (45.69K)

Word count: 2170

Character count: 13387

BAB III Syamsul Bahri - 105261125620

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	www.legalkeluarga.id Internet Source	4%
2	repository.unair.ac.id Internet Source	3%
3	repository.umi.ac.id Internet Source	2%
4	library.walisongo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

BAB IV Syamsul Bahri -
105261125620
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 01:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273062923

File name: BAB_IV_-_2024-01-18T143523.463.docx (32.96K)

Word count: 213

Character count: 1316

BAB IV Syamsul Bahri - 105261125620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 400/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

5 Safar 1445 H
23 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2304/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 19 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SYAMSUL BAHRI
No. Stambuk : 105-26 11256 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syahsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PEMBERIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH "

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 22 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Nursilena S. Hani, M.Pd
NBM 964591

Tembusan:

3. Rektor Unismuh Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip